



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan - Madura Telp.(031) 3011146

Laman:<https://www.trunojoyo.ac.id/> Surel:humas@trunojoyo.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR B/48/UN46/HK.02/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS
TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengkoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan daftar informasi dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomo 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022 – 2026;
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura untuk tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan yang dilaksanakan pada Jumat, 29 Januari 2025 di ruang rapat 502, Gedung Rektorat lantai 5 Universitas Trunojoyo Madura, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 3 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, dan Umum

SAFI'
NIP. 197409252003121002



Hari Indah Wahyuni
NIP. 197609262006042001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : B/849/UN46/HM.02.09/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29/01/2025) bertempat di ruang rapat 502, Gedung Rektorat lantai 5, Universitas Trunojoyo Madura, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
1.	Akademik						
	a.	Master soal ujian masuk perguruan tinggi	1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Rawan dengan kebocoran soal ujian dan jual beli soal ujian b. Merusak integritas proses seleksi dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa calon peserta. c. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ujian berlangsung mampu menimbulkan ketidakadilan pada	a. Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggungjawab b. Menjaga integritas ujian c. Mencegah kecurangan dan penipuan d. Melindungi kualitas ujian e. Melindungi hak kekayaan intelektual f. Perlindungan terhadap kualitas pendidikan	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi – kisi/konten soal

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					<p>proses seleksi.</p> <p>d. Mengungkapkan soal ujian dapat melanggar hak kekayaan intelektual dan hak cipta dari pembuat soal.</p> <p>e. Pengungkapan informasi terkait mampu menurunkan kualitas dan standar pendidikan pada seleksi masuk perguruan tinggi</p>		
	b.	Master dokumen kunci jawaban/dokumen kunci jawaban masuk perguruan tinggi	<p>1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi,</p> <p>2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama</p>	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	<p>a. Rawan dengan kebocoran kunci jawaban dan jual beli kunci jawaban</p> <p>b. Merusak prinsip keadilan dan objektivitas dalam seleksi.</p> <p>c. Mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian.</p> <p>d. Mempengaruhi proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia ujian.</p> <p>e. Berpotensi merusak kualitas dan validitas</p>	<p>a. Melindungi kerahasiaan kunci jawaban dari oknum yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Menjaga integritas ujian</p> <p>c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan</p> <p>d. Mencegah kecurangan oleh peserta</p> <p>e. Melindungi kualitas seleksi</p> <p>f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>g. Melindungi proses evaluasi</p>	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi – kisi/konten jawaban

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					ujian. f. Melanggar hak cipta dan hak kepemilikan intelektual dari pihak yang menyusun ujian.		
	c.	Nilai tes ujian masuk perguruan tinggi	1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengganggu privasi peserta ujian b. Mengungkapkan nilai ini dapat melanggar privasi individu dan hak atas kerahasiaan data pribadi peserta. c. Mempengaruhi integritas proses seleksi dengan memberikan informasi yang tidak diperlukan kepada pihak ketiga. d. Mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan data akademik. e. Membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti penilaian atau evaluasi yang tidak sesuai dari pihak luar.	a. Melindungi privasi peserta ujian b. Sebagai bentuk perlindungan privasi individu c. Menjaga integritas proses seleksi d. Menghindari diskriminasi dan stigma e. Perlindungan terhadap kecurangan f. Menjaga kerahasiaan data akademik g. Menghindari potensi penyalahgunaan h. Memastikan publik fokus pada proses seleksi yang adil	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
2.	Kemahasiswaan dan Alumni						
	a.	Informasi/data pribadi mahasiswa dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif. b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga bisa digunakan oleh pihakpihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
		b. Nomor NIM, nomor Handphone, email, media sosial keluarga mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	NIM, Nomor HP, Email, Media Sosial yang terekspos dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.	untuk menjaga privasi seseorang	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
		c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008,	a. Dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan,	melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum,

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		mahasiswa dan alumni;	dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	atau manipulasi b. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang bersangkutan.	informasi yang sensitif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
		d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa menimbulkan diskriminasi atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial. b. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas	melindungi individu dari penyalahgunaan informasi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
		e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14	a. Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan	Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan mahasiswa dan alumni;	(Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu.</p> <p>b. Informasi hasil evaluasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi individu yang dievaluasi. Misalnya, hasil evaluasi yang tidak menguntungkan bisa digunakan untuk menghambat kemajuan karir seseorang atau mempengaruhi reputasi mereka secara negatif.</p>	bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi merugikan mereka dalam konteks profesional atau sosial.	<p>hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,</p> <p>Atas Seizin pemilik informasi</p>
		f. catatan yang menyangkut pribadi mahasiswa dan alumni yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum,</p> <p>Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,</p> <p>Atas Seizin pemilik</p>

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
							informasi
		g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa/peserta didik.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik yang kurang baik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap mahasiswa atau peserta didik. b. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa atau peserta didik umumnya bersifat internal dan digunakan dalam konteks akademik	Menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Atas Seizin pemilik informasi
3.	Kepegawaian						
	a.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif. b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga bisa digunakan oleh pihakpihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan,	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya. c. Menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu yang bersangkutan atau keluarganya, terutama jika informasi tersebut menyangkut kondisi kesehatan, status ekonomi, atau aspek pribadi lainnya.		
		b. Nomor Handphone, email, media sosial keluarga dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Nomor HP dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara unik. b. Nomor HP yang terekspos dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
		c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				bersangkutan. b. Dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau manipulasi		mengizinkan
	d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas b. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa menimbulkan diskriminasi atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
	e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan dosen,	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang	Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;			sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu.	merugikan mereka dalam konteks profesional atau sosial.	perundang-undangan yang mengizinkan
		f. catatan yang menyangkut pribadi dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
		g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti. b. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti bersifat internal dan	Menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					digunakan dalam konteks akademik		
		h. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Jika informasi mengenai usulan perubahan dalam jabatan dipublikasikan terlalu dini, hal ini dapat memicu spekulasi, isu, dan ketidakpastian di lingkungan kerja, menyebabkan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi kepentingan individu, organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang berintegritas	Selama menjadi Pegawai
		i. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Mengandung informasi terkait penilaian, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengangkatan, pemberhentian, atau rotasi jabatan dan pangkat. b. Perlindungan Privasi Individu mencakup data pribadi, c. Mencegah Intervensi dan Tekanan Eksternal. d. Menghindari Ketidakstabilan Organisasi dan pegawai.	Memastikan bahwa proses penilaian dan pengambilan keputusan terkait jabatan dan pangkat berjalan dengan baik, adil, dan tanpa gangguan eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		j. Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkapkan detail terkait informasi sensitif terkait BINAP mampu dieksploitasi oleh pihak - pihak dengan kepentingan tertentu yang dapat merusak stabilitas internal instansi	a. Menjaga kerahasiaan proses peradilan b. Menjaga hak-hak individu dengan menghindari adanya prasangka buruk di masyarakat terhadap yang bersangkutan. c. Mencegah dampak negatif pada sistem pembinaan d. Menghindari penyalahgunaan informasi sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
		k. Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Walik Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkapkan soal ujian sebelum atau setelah ujian berlangsung dapat merusak integritas ujian dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa peserta.	a. Menjaga integritas proses ujian b. Mencegah kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas evaluasi d. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan f. Memastikan proses evaluasi adil	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
4.	Pengadaan dan Barang Milik Negara						
	a.	Dokumen pengadaan, penawaran, dan HPS barang/jasa dari penyedia sebelum pengumuman hasil lelang pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen Staff Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Potensi Kecurangan. b. Informasi yang Dapat Disalahgunakan. c. Risiko Kehilangan Informasi Rahasia. d. Potensi Gangguan Proses. e. Kerugian Keuangan Negara.	a. Meminimalisir kecurangan. b. Mengurangi potensi gangguan dalam proses pengadaan. c. Meminimalisir kerugian keuangan negara	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Jika pengadaan telah selesai dan ditetapkan pemenang
	d.	Daftar usulan pengadaan dari unit kerja	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Peningkatan Risiko Kecurangan. b. Kerugian bagi Instansi. c. Potensi Intervensi Pihak Eksternal. d. Gangguan pada Proses Pengadaan. e. Risiko Keamanan.	a. Efisiensi Proses Pengadaan. b. Perlindungan Informasi Sensitif. c. Mencegah Manipulasi. d. Fokus pada Kualitas Usulan. e. Perlindungan dari Persaingan Tidak Sehat.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	a.	Dokumen aset yang menjadi barang bukti dalam kasus penegakan hukum	Pejabat Pembuat Komitmen Staff Pejabat Pembuat Komitmen	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Ancaman terhadap proses penyidikan. b. Kerugian bagi pihak yang terlibat. c. Potensi gangguan	a. Menjaga kerahasiaan informasi. b. Mencegah manipulasi bukti. c. Melindungi saksi dan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
			Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,		ketertiban umum. Mengurangi kepercayaan terhadap penegak hukum. d. Potensi penyalahgunaan informasi. e. Hambatan dalam pemulihan aset.	korban. d. Menjaga reputasi. Mendukung efektivitas penyidikan. e. Memastikan keadilan.	perundang-undangan yang mengizinkan,
	f.	Gambar teknik topologi jaringan listrik	Pejabat Pembuat Komitmen Staff Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruh b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Peretasan dan Pencurian listrik . b. Sabotase Saluran listrik. c. Ancaman Keamanan. d. Kerugian Ekonomi.	a. Peningkatan Keamanan jaringan listrik. b. Perlindungan Terhadap pencurian listrik. c. Pencegahan Manipulasi.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	g.	Gambar teknik topologi saluran air	Pejabat Pembuat Komitmen Staff Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruh b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Sabotase Saluran air. b. Ancaman Keamanan. c. Kerugian Ekonomi.	a. Peningkatan Keamanan Saluran air. b. Perlindungan Terhadap Serangan Siber. c. Pencegahan Manipulasi.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	h.	Gambar teknik topologi jaringan	Pejabat Pembuat Komitmen	Pasal 17 huruh b Undang-	a. Peretasan dan Pencurian Data.	a. Peningkatan Keamanan Jaringan.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		internet 1. topologi jaringan; 2. layout perangkat infrastruktur; 3. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; 4. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal	Staff Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum, UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Undang No 14 Tahun 2008	b. Sabotase Jaringan. c. Penipuan Online. d. Ancaman Keamanan. e. Kerugian Ekonomi. f. Hilangnya Kepercayaan publik.	b. Perlindungan Terhadap Serangan Siber. c. Pencegahan Manipulasi.	hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	d.	Dokumen sertifikat atas kepemilikan (tanah, bangunan, kendaraan dan alat elektronik lainnya)	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Risiko Pemalsuan dan Penggandaan. b. Pencurian Data dan Penyalahgunaan Informasi. c. Potensi Kerugian Finansial. d. Sengketa Kepemilikan dan Konflik. e. Penurunan Kepercayaan Masyarakat.	a. Peningkatan Privasi. b. Keamanan Aset. c. Pencegahan Sengketa. d. Perlindungan dari Mafia. e. Keamanan Transaksi.	Jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
5.	Keuangan						
	a.	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh lembaga yang	Wakil Rektor Bidang Perencanaan,	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14	a. Mengungkapkan gambaran yang tidak akurat atau	a. Mencegah pemahaman informasi yang tidak akurat dan dapat	Jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		berwenang	Keuangan, dan Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	menyesatkan bagi publik b. Menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak berdasar. c. Memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu untuk manipulasi informasi. d. Memicu adanya tekanan dari pihak luar yang mengganggu proses audit. e. Menimbulkan ketidakpercayaan atau kecurigaan di kalangan masyarakat jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian	menyesatkan publik b. Menjaga kredibilitas dan keakuratan informasi c. Menghindari penyalahgunaan informasi d. Melindungi proses audit yang independen e. Mencegah ketidakpercayaan publik	hukum
	b.	Formula UKT/BKT dan Uang Pengembangan/IPI	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	a. Dapat dijadikan bahan kecurangan dalam memanipulasi informasi penetapan UKT/BKT dan IPI.	a. Menjaga kredibilitas institusi b. Menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
			Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum				
	c.	Notulensi dan Berita Acara penetapan UKT/BKT dan IPI	<p>Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum</p> <p>Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama</p> <p>Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum</p>	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	a. Dapat dijadikan bahan memanipulasi informasi penetapan UKT/BKT dan IPI.	<p>a. Menjaga kredibilitas institusi</p> <p>b. Menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman informasi</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
6.	Perencanaan						
	a.	Rencana Strategis yang masih dalam tahap pembahasan	<p>Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum</p> <p>Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum</p>	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	<p>a. Mengganggu privasi lembaga.</p> <p>b. Mengungkapkan detail rencana yang bisa dicuri informasinya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>a. Melindungi privasi lembaga.</p> <p>b. Menjaga rencana strategis sebelum disahkan</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
7.	Hasil Pengawasan Internal an Eksternal						
	a.	Hasil temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal, KPK dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengaudit	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tantang Perlindungan Data Pribadi	a. Melindungi Proses Penyelidikan dan Pengambilan Keputusan b. Laporan pemeriksaan dapat mengandung data yang sangat sensitif, termasuk informasi keuangan, pelanggaran hukum, atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal. c. Menjaga kerahasiaan laporan sementara waktu diperlukan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang disampaikan benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi yang menyeluruh.	Menjaga proses pemeriksaan dan administratif yang berintegritas.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
	b.	Data perkara hukum yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat/inkracht	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Mengungkapkan detail kasus yang masih dalam proses hukum dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban, terdakwa,	a. Melindungi Asas Praduga Tak Bersalah. b. Memberikan perlindungan terhadap integritas proses hukum.	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
				Publik	atau saksi. b. Pemberian akses terhadap informasi kasus yang masih berlangsung dapat mempengaruhi persepsi publik dan berpotensi merugikan pihak yang belum dinyatakan bersalah. c. Pengungkapan informasi kasus yang sedang berjalan dapat disalahgunakan dan/atau mengganggu kelancaran proses peradilan	c. Melindungi hak pribadi dan/ atau lembaga. d. Menjaga kerahasiaan proses peradilan. e. Mencegah kebocoran informasi sensitif	
	c.	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Satuan Pengawas Internal dan Tim Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Merusak reputasi individu yang dilaporkan, terutama jika pengaduan tersebut ternyata tidak terbukti. b. Mengungkap data pengaduan yang belum diverifikasi bisa melanggar prinsip praduga tak bersalah dan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang dilaporkan. c. Memicu adanya	a. Sebagai bentuk perlindungan privasi dan reputasi b. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah. c. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat. d. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian pengaduan. e. Mencegah	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					<p>konflik di masyarakat yang berpotensi merusak hubungan profesional.</p> <p>d. Mengganggu proses investgasi.</p> <p>e. Mengungkapkan detail informasi yang sensitif dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu</p>	<p>penyalahgunaan informasi</p>	
	d.	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	<p>a. Mengganggu upaya penyelesaian masalah dan menyebabkan kesalahpahaman tentang kondisi yang sebenarnya.</p> <p>b. Membuka celah bagi pihak eksternal untuk mengetahui kelemahan internal, yang bisa merusak stabilitas dan reputasi institusi yang bersangkutan.</p> <p>c. Menimbulkan risiko interpretasi yang salah tentang kondisi institusi atau progres perbaikan yang sedang dilakukan.</p>	<p>a. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat.</p> <p>b. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian phasil monitoring.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan informasi</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					d. Memicu tekanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perbaikan yang dilakukan. e. Memicu penilaian negatif dari publik dan dapat merusak reputasi institusi yang diaudit.		
	e.	Kertas kerja audit	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Merusak kerahasiaan dan mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. b. Menimbulkan risiko adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal. c. Memicu adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman d. Memicu adanya penyalahgunaan informasi yang bertujuan merusak reputasi institusi.	a. Informasi bersifat rahasia dan internal b. Melindungi proses audit yang independen dan objektif c. Mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang salah d. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi e. Melindungi hak dan reputasi pihak yang diaudit	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
8.	Jaminan Mutu						
	a.	Temuan hasil audit	Lembaga	Pasal 17 huruf	a. Memicu tekanan atau	a. Melindungi proses	Sampai dengan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
		mutu akademik	Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tantang Perlindungan Data Pribadi	intervensi dari pihak luar b. Memicu kesalahpahaman atau interpretasi yang salah mengenai kondisi akademik atau kinerja institusi yang diaudit. c. Pengungkapan hasil audit yang menunjukkan temuan negatif sebelum proses perbaikan selesai dapat merusak reputasi institusi akademik yang diaudit, meskipun temuan tersebut belum final atau sedang ditangani. d. Memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. e. Memicu adanya tekanan publik atau eksposur yang berlebihan, sehingga mampu mengganggu institusi dalam meningkatkan kualitas akademiknya.	perbaikan internal. b. Mencegah potensi kesalahpahaman. c. Menjaga reputasi dan integritas institusi. d. Menghindari penyalahgunaan informasi e. Memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan	adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
	b.	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit mutu akademik internal dan eksternal	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tantang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>a. Memicu adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses perbaikan yang belum selesai.</p> <p>b. Merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan.</p> <p>c. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses perbaikan.</p> <p>d. Membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat</p>	<p>a. Memberikan ruang kepada institusi untuk menyelesaikan proses perbaikan</p> <p>b. Perlindungan terhadap reputasi institusi</p> <p>c. Mencegah intervensi yang tidak perlu</p> <p>d. Menghindari penyalahgunaan informasi</p> <p>e. Menjamin akurasi dan validitas laporan</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9.	Hukum Tata Laksana						
	a.	Surat Keputusan menyangkut pengangkatan/pemberhentian/kenaikan/mutasi pegawai	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pasal 17 b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan,	Menjaga integritas proses pembuatan produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
				Tentang KIP Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi		tanpa tekanan dari pihak eksternal	peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	b.	Peraturan, Keputusan, Intruksi, Pertimbangan Hukum yang belum final dan belum ditandatangani oleh pejabat terkait	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pasal 17 b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	a. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses. b. Membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat.	Menjaga integritas proses pembuatan produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
10.	Penelitian dan Pengabdian						
	a.	Proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak kekayaan intelektual peneliti, seperti hak paten atau hak cipta, yang dapat mengurangi peluang	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). b. Menjaga kerahasiaan data dan metodologi. c. Menghindari pencurian ide. d. Melindungi proses pengembangan dan	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					<p>peneliti untuk memanfaatkan hasil karya mereka.</p> <p>b. Mengungkapkan dan menyalahgunakan metodologi tersebut sebelum penelitian selesai.</p> <p>c. Membuka risiko pencurian ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>d. Menimbulkan adanya tekanan eksternal yang dapat mengganggu proses pengembangan dan perbaikan penelitian.</p> <p>e. Mengungkapkan proposal sebelum hasil penelitian tersedia dapat mengakibatkan misinterpretasi atau kesalahpahaman oleh publik atau pihak lain yang tidak memiliki konteks penuh.</p> <p>f. Mengungkapkan proposal penelitian kepada publik mampu merusak kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat</p>	<p>perbaikan.</p> <p>e. Mencegah misinterpretasi oleh publik.</p> <p>f. Melindungi kerahasiaan staf peneliti dan subjek.</p> <p>g. Menghindari penilaian prematur</p>	

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
					dalam penelitian		
	b.	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mempengaruhi proses review dan mengganggu evaluasi. b. Mengakibatkan dampak negatif terhadap reputasi dan hubungan profesional reviewer. c. Mengurangi keefektifan proses penilaian. d. Merusak kerahasiaan dan keunikan metodologi yang diusulkan. e. Mampu menimbulkan adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. f. Mengganggu proses evaluasi dan perbaikan proposal, serta dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas penilaian internal.	a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan proses review. b. Sebagai bentuk perlindungan terhadap reviewer. c. Menghindari dampak negatif pada penulis proposal. d. Melindungi kerahasiaan data dan metodologi. e. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak akurat. f. Melindungi proses evaluasi internal	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian

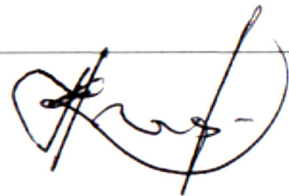
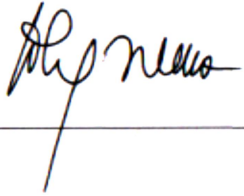
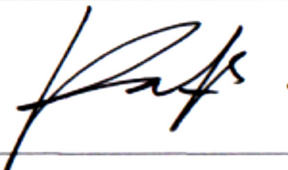
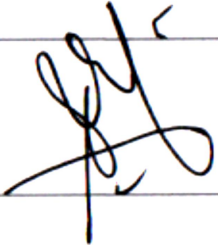
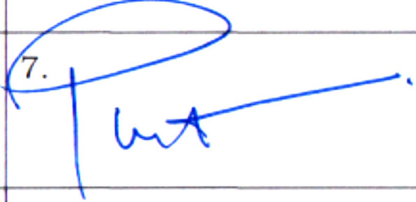
No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
11.	Ketatausahaan						
	a.	Surat menyurat yang bersifat pribadi yang diterima dan dikirim oleh pimpinan/staff	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	Membuka rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak dan privasi seseorang	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	b.	Hasil <i>minutes of meeting</i> rapat terbatas pimpinan	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Minutes of meeting sering kali mencatat diskusi dan keputusan strategis yang bersifat sensitif dan belum tentu siap untuk dipublikasikan b. Informasi yang tercantum dalam notulen rapat bisa saja belum final dan masih perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi lebih lanjut.	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
12.	Perpustakaan						
	a.	Informasi pribadi pengunjung/peminjam buku	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas sesorang dari	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
				Undang No. 27 Tahun 2022	d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	penyalahgunaan	peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	b.	Daftar peminjam buku yang dikenakan denda	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas sesorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	c.	Formula perhitungan denda peminjaman buku	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pasal 17 b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	a. Penyalahgunaan Data. b. Penipuan. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan. b. Menjaga identitas sesorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
13. ULT, Humas, Kerjasama dan PPID							
	a.	Data percakapan <i>Helpdesk</i>	Humas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas sesorang dari	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum,

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
				Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	penyalahgunaan	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	b.	Data pribadi pemohon layanan	Humas, PPID, ULT	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	c.	Daftar publikasi yang masih dalam pembahasan	Humas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Memicu adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses publikasi yang belum selesai. b. Merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan dalam publikasi.	Menjaga citra dan identitas institusi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Sampai terpublish di media sosial dan website resmi

No	Ringkasan Informasi		Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
	d.	Informasi pribadi rekanan kerjasama dalam dan luar negeri	Kerjasama	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	e.	MOU/MOA/PKS/IA belum final	Kerjasama	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses. b. Membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat.	Menjaga integritas proses pembuatan produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	f.	Informasi pribadi pemohon informasi/sengketa informasi/LAPOR	Humas, ULT dan PPID	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran dan penyalahgunaan Data Sensitif.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan dalam Penugasan	Tanda Tangan	
1.	Achmad Amzeri	Tim Pertimbangan Bidang Akademik dan Kelembagaan	1. 	
2.	Ari Basuki	Tim Pertimbangan Bidang Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan		2. 
3.	Supriyanto	Tim Pertimbangan Bidang Kemahasiswaan	3. 	
4.	Hari Indah Wahyuni	Tim Pertimbangan Bidang Barang Milik Negara dan Umum		4. 
5.	Siti Musyarofah	Tim Pertimbangan Bidang Pengawasan	5. 	
6.	Kurniyati Indahsari	Tim Pertimbangan Bidang Monitoring dan Evaluasi		6. 
7.	Prasetyo Nugroho	Tim Pertimbangan Bidang Perencanaan dan Manajemen Resiko	7. 	
8.	Trimulyani Budianingsih	Tim Pertimbangan Bidang Kerjasama		8. 